

IKHTISAR

Astria Lestari N, Pelaksanaan Jual Beli Hasil Bumi Dengan Laba Maksimal Empat Puluhan Persen Di Kecamatan Cikalongkulon Kab. Cianjur

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan yang berorientasi pada penarikan keuntungan atau laba. Dalam pandangan fiqh mu'amalah, tidak ada aturan yang tegas tentang berapa persentase keuntungan yang ingin dicapai oleh pedagang. Namun pada pertimbangan tertentu, penarikan laba itu harus memperhatikan kemaslahatan bagi pembeli. Pembeli harus diperhatikan dengan tidak membuat mereka merasa dirugikan dengan barang yang sudah dibeli. Agar hak-hak konsumen terlindungi dari berbagai bentuk penipuan (*gharar*), sebagai bentuk *sad al-dariah* maka ada suatu "anjuran" bahwa penarikan laba oleh pedagang tidak melebihi 40 persen dengan mekanisme kuantitatif penarikan laba tertentu. Pandangan ini merupakan hal yang baru yang berbeda dengan pandangan tentang penarikan laba secara umum.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan laba maksimal 40 persen di Cikalongkulon, penentuan batas maksimal sebesar 40 persen dan untuk mengetahui pandangan fiqh mu'amalah tentang pelaksanaan jual beli hasil bumi dengan laba maksimal 40 persen.

Penelitian ini berangkat dari sebuah kerangka pemikiran bahwa jual beli dalam pandangan Islam tidak hanya untuk mencapai keuntungan atau laba semata, akan tetapi untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dalam lingkup mikro, kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, pelaksanaan jual beli haruslah menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Yang merasa dirugikan pada umumnya adalah pembeli. Hal ini didasarkan pada adanya suatu fenomena sebagian pedagang hasil bumi yang membuat kecurangan yang salah satunya adalah mencampur barang yang bagus dengan barang yang jelek. Hal ini jelas merugikan pihak pembeli. Dalam lingkup makro, fenomena tersebut akan mempengaruhi pada degradasi etika perdagangan serta ketimpangan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif* dan *case study*, yaitu suatu metode yang memaparkan masalah-masalah sebagaimana adanya disertai argumentasi-argumentasi, juga mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Sumber datanya diperoleh dari sumber primer dan sekunder yaitu pendapat para pakar dan data-data yang diambil dari fenomena yang terjadi.

Data yang ditemukan menunjukkan ada sebagian pedagang yang melakukan penipuan kepada pembeli dengan barang yang dijualnya. Hal ini jelas bertentangan dengan kemaslahatan ekonomi masyarakat yang hampir tidak terlepas dari proses jual beli. Untuk menghindari penipuan dan hal-hal yang merugikan hak konsumen maka muncullah pandangan ulama Cikalongkulon yang memberikan batasan tertentu pada penarikan laba.